

ANALISIS POTENSI PAJAK AIR TANAH DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA MEDAN (STUDI PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH)

Farida Khairani Lubis¹, Diana Oktavia Lusiana²
^{1,2} Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara
Farida.khairanilubis@gmail.com¹, Diana.oktalusi@gmail.com²

This study aims to analyze the potential of groundwater tax and its contribution to the regional tax revenue of the city of Medan, with the 2015-2018 observation period. This study uses secondary data. Data analysis techniques used are descriptive analysis through 3 stages of calculation obtained from calculate and analyze the Potential, Effectiveness, Contribution and growth rate of groundwater tax. The results of this study are that extracting the potential of groundwater tax in the city of Medan produces a pretty good percentage from 2915-2018 extracting potential groundwater taxes by an average of 90%. The effectiveness of groundwater taxes from 2015-2018 always produces effective results, namely always getting 90% upward. The contribution given by the groundwater tax to local tax revenues has not been significant and has not been well realized it is proven that from year to year it always goes up and in 2018 the contribution of groundwater tax decreases. The biggest contribution of groundwater tax is 1,08% in 2015. The growth rate of municipal groundwater tax in the field produces fluctuating results and the dominant up and down can be seen from the result of the calculated data.

Keywords: Local Tax, Groundwater Tax, Potency, and Kontribution

1. Pendahuluan

PAD adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah. Hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah. Dasar hukum PAD terdapat dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pemerintah daerah harus mulai mencari sumber lain yang ada di wilayahnya untuk diandalkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, setiap daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber keuangan. Khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan

pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui PAD semakin besar seiring kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah dan disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah

Pajak Provinsi terdiri atas Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok. Sementara Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan,.


Menurut Ardana, (2016) mengenai Analisis Potensi Pajak Air Tanah dan Kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah kota kediri. Hasil penelitian menyatakan bahwa laju pertumbuhan pajak air tanah pada tahun 2012-2014 dapat dikatakan kurang baik yakni masih terdapat kekurangan atau minus (-) pada tahun 2013. Hal itu disebabkan karena adanya penurunan penerimaan yang dikarenakan ada sejumlah wajib pajak yang mengundurkan diri atau menutup usahanya. Pada tahun 2013 laju pertumbuhan sebesar -4,36% sedangkan pada tahun 2014 laju pertumbuhan naik menjadi 16,63%. Dengan survei lapangan kepada waib

pajak. Mengingat kota kediri adalah kota yang perkembangannya tergolong pesat.

Menurut Saputri, (2017) mengenai Pemungutan Pajak Air Tanah Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Kontribusi Pajak Air Tanah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah relatif tidak seimbang dikarenakan, masih lemahnya sanksi yang diberikan kepada para wajib pajak yang menunggak pembayaran Pajak Air Tanah, sehingga pendapatan Pajak Air Tanah Kota Metro sangat rendah dari target yang ditetapkan, dan biaya yang dikeluarkan pihak pemungut pajak lebih besar dari realisasi yang di dapat. Hal ini menyebabkan dibatalkannya beberapa pasal dalam Perda No. 02 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah samapi dengan Provinsi menetapkan nilai perolehan air (NPA).

Menurut Pangerapan, (2015) mengenai Analisis Potensi dan Ewektifitas Sisyem Pemungutan Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah sebagai Sumer Pendapatan Daerah Kota Manado. Hasil penelitian menunjukkan pajak parkir dan pajak air tanah memilki potensi yang cukup besar. Apabila dapat dioptimalkan dengan baik oleh pihak DISPENDA Kota Manado, prospektifnya akan mendapatkan pengaruh yang lebih baik lagi dan positif dalam meningkatkan.

Gambar 1
Kerangka Penelitian



2. Metode Penelitian

2.1 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono, (2016:61) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan periode 2015-2018. Populasi Kantor Dinas Pendapatan Kota Medan dalam penelitian ini adalah dari awal mula berdirinya samapai sekarang.

Menurut Sugiyono, (2016:81) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini data yang diambil dari Kantor Dinas Pendapatan Kota Medan periode Tahun 2015-2018 tentang Pajak Air Tanah.

2.2. Teknik Analisis Data

Definisi dari analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Tujuan dari analisis data adalah untuk pemaknaan data dalam memecahkan masalah serta menyederhanakan data diperoleh agar lebih muda dipahami. Dalam analisis data, peneliti mengumpulkan atau menggunakan datayang masih bersifat mentah agar lebih valid dalam proses penyajian data. Proses yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan keasimpulan.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan melalui tiga tahap perhitungan.

1. Menghitung dan menganalisis Potensi Pajak Air Tanah

Untuk menghitung dan menganalisis potensi pajak air tanah dapat digunakan rumus :

$$\text{Potensi} = \text{Total Harga Air 1 Tahun} \times \text{Tarif Pajak}$$

(Sumber : Harun, 2003:10)

2. Menghitung dan menganalisa Ewektifitas Pajak Air Tanah

Untuk menghitung dan menganalisis ewektifitas pajak air tanah dapat diukur dengan rumus:

$$\text{Ewektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Target Pajak}} \times 100\%$$

(Sumber : Halim, 2004:168)

3. Menghitung dan menganalisa Kontribusi Pajak Air Tanah

Untuk menghitung dan menganalisis kontribusi pajak air tanah dapat diukur dengan rumus:

$$Pa = \frac{QXn}{QYn} \times 100\%$$

(Pa) adalah kontribusi

(QX) adalah jumlah penerimaan pajak air tanah

(QY) adalah jumlah penerimaan pajak daerah dan

(n) adalah tahun atau periode tertentu.

(Sumber, Halim,2004:167)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi pajak air tanah pada periode 2015-2018 mengalami kenaikan yang cukup besar dari tahun ke tahun dan mengalami penurunan di tahun 2018. Dapat dilihat dari data yang sudah diolah dengan hasil yang cukup baik. Pada tahun 2015 potensi pajak sebesar Rp 2.203.913.800, pada tahun 2016 sebesar Rp 54.482.309.000, dan tahun 2017 sebesar Rp 63.393.127.000 sedangkan tahun 2018 sedikit menurun yaitu sebesar Rp 62.439.557.200. Jadi Potensi Pajak Air Tanah sangat berpotensi untuk pajak daerah Kota Medan.

Efektivitas pajak air tanah pada periode tahun 2015-2018 menghasilkan hasil yang efektif. Walaupun tahun ke tahun mengalami naik turun tapi untuk kriteria efektivitas termasuk dalam kategori efektif. Walaupun pada tahun 2018 sedikit mengalami penurunan tapi masih tetap cukup efektif. Pada tahun 2015 efektivitas pajak air tanah menghasilkan 113,59%, pada tahun 2016 mengalami penurunan yaitu 95,11%, pada tahun 2017 kembali mengalami kenaikan sebesar 99,35%, dan pada tahun 2018 kembali mengalami penurunan sebesar 86,06%..

Kontribusi pajak air tanah terhadap penerimaan pajak daerah belum terelisasi dengan baik karna masih belum signifikan. Dapat dilihat dari hasil yang diperoleh dari tahun ke tahun, pada tahun 2015 pajak air tanah berkontribusi sebesar 1,08%, pada tahun 2016 sebesar 0,96%, pada tahun 2017 sebesar 0,86%, dan pada tahun 2018 sebesar 0,80%. Pajak air tanah di Kota Medan paling kecil Menyumbangkan pendapatannya terhadap penerimaan pajak daerah Kota Medan dibandingkan dengan pajak

penerangan jalan, pajak parkir, dan pajak la Laju pertumbuhan pertumbuhan pajak air tanah mengalami minus (-) pada tahun 2018, hal ini disebabkan adanya penurunan realisasi sebesar Rp -734.627.199. pada tahun 2016 yaitu sebesar 1,36% , pada tahun 2017 mengalami kenaikan drastis yaitu dari 1,36% menjadi 9,00% yang disebabkan adanya kenaikan realisasi pada tahun 2016 ke 2017 yaitu sebesar Rp 10.937.941.195,04 menjadi Rp 11.922.472.408,13. Namun pada tahun 2017 - 2018 mengalami penurunan yang cukup besar, pada tahun 2017 sebesar 9,00% sedangkan pada tahun 2018 sebesar -6,16%. Pada tahun 2017 sebesar 11.922.472.408,13 menjadi Rp 11.187.845.209,00.

3.1. Faktor – Faktor yang Menghambat Penerimaan Pajak Air Tanah dan Penggalan Potensi , Efektivitas, Kontribusi, Dan Laju Pertumbuhan.

1. Kurang nya kesadaran wajib pajak juga menjadi salah satu faktor karena masih ada saja wajib pajak yang terlambat atau tidak membayar jika tidak disurvei dalam membayar pajak dan masih banyaknya wajib pajak yang belum taat membayar pajak merupakan tidak maksimalnya kualitas layanan atau tidak terpenuhinya kepuasan wajib pajak.
2. Kurang efektifnya sistem pemungutan pajak dan belum maksimalnya Pelayanan Pajak Air Tanah yang dilaksanakan Badan Pengelolaan dan Retribusi Pajak Daerah Kota Medan.
3. Kurang luwesnya koordinasi antar pihak pelaksana juga menjadi salah satu faktor penghambat.
4. Pelayanan yaang kurang baik, kebutuhannya akan kemudahan terhadap wajib pajak juga merupakan hambatan yang dibilang sepele tetapi berdampak besar.
5. Pelayanan yang diberikan aparatur negara seperti petugas yang lamban, tidak ramah, berbelit-belit, menunggu terlalu lama, kantor dan layanan kurang nyaman, fasilitas yang tidak memadai dan lainnya sebagainya yang menimbulkan adanya keluhan, compalin dan keengganan wajib pajak menyelesaikan kewajiban perpajakannya yang akibatnya membuat sikap tidak patuh dalam melaksanakan kewajibannya.

6. Wajib pajak juga banyak yang menunggak pembayaran wajib pajak sehingga wajib pajak akan dikenakan denda administrasi yang harus dibayarkan dari keterlambatan pembayaran pajak dengan waktu yang telah ditetapkan.

3.2. Upaya Pemerintah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah

Upaya- upaya yang dilakukan pemerintah dalam memaksimalkan jumlah pendapatan pajak air tanah adalah:

- 1) Meninjau kembali wajib pajak air tanah yang ada di Kota Medan mengingat bahwa Kota Medan adalah Kota terbesar di Sumatera Utara.
- 2) Melakukan pengawasan secara bersekala untuk menghindari adanya penyimpangan dalam pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.
- 3) Membuat suatu tim Khusus yaitu terdiri dari beberapa pegawai yang handal dan memiliki kemampuan besar untuk mendata ulang kembali wajib pajak
- 4) Memberi arahan atau bimbingan lebih terhadap wajib pajak supaya tidak terjadi salah paham antara instansi yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak air tanah
- 5) Memberi pelayanan dan pendekatan yang maksimal untuk wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran pada wajib pajak melalui penyuluhan agar mengerti pentingnya kesadaran akan membayar pajak.
- 6) Mengadakan studi banding atau penelitian terhadap kota lain untuk bertukar fikiran tentang sistem-sistem atau tata cara dan inovasi-inovasi untuk meningkatkan potensi pendapatan pajak air tanah.
- 7) Demikian pula terhadap masyarakat perlu diberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban melalui pemahaman terhadap ketentuan yang mengatur pajak daerah khususnya pajak air bawah tanah, sehingga pada akhirnya pajak air bawah tanah akan dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD.
- 8) Petugas pajak harus memberikan motivasi dan pemahaman yang positif kepada masyarakat, karena pajak itu gunanya untuk pembangunan dan kemakmuran rakyat ujar Gubernur Sumatera Utara

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menjelaskan tentang potensi, efektivitas, kontribusi dan laju pertumbuhan pajak air tanah di Kota Medan dari tahun 2015-2018. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil perhitungan potensi pajak air tanah terhadap penerimaan pajak daerah tahun anggaran 2015 sampai tahun 2016 menunjukkan hasil yang cukup bagus karena setiap tahun mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2015 potensi pajak sebesar Rp 2.203.913.800. Pada tahun 2016 potensi pajak mengalami peningkatan dari tahun 2015 sebesar Rp 54.482.309.000, dari tahun 2016 sampai 2017 juga mengalami peningkatan sebesar Rp 63.393.127.000 dan pada tahun 2018 mengalami sedikit penurunan dari tahun 2017 sebesar Rp 62.439.557.200.
2. Hasil perhitungan efektivitas pajak air tanah di Kota Medan pada tahun anggaran 2015 sampai 2016 menghasilkan hasil yang efektif menurut indikator kriteria efektifitas. Dapat dilihat dari perhitungan yang sudah dilakukan. Pada tahun 2015 efektifitas menghasilkan angka 113,59%, untuk tahun 2016 sedikit menurun yaitu sebesar 18,48% dari hasil di tahun 2016 yaitu sebesar 95,11% . Pada tahun 2017 efektivitas mengalami kenaikan kembali yaitu 4,24% sehingga angka yang di dapat sebesar 99,35% sedangkan pada tahun 2018 kembali mengalami penurunan sebesar 13,35% sehingga pada tahun 2018 menghasilkan angka sebesar 86,06%. Selain tergolong efektif pajak air tanah juga termasuk yang sangat baik dalam penggalan potensi terlihat dari perhitungan hasil potensi dari tahun 2015-2018 yang meningkat setiap tahunnya.
3. Hasil kontribusi pajak air tanah terhadap pendapatan pajak daerah Kota Medan pada tahun 2015-2018 dikatakan kurang berkontribusi terlihat dari perhitungan yang sudah dilakukan yaitu pada tahun 2015 adalah 1.08% pada tahun 2016 yakni sebesar 0,96% dan pada tahun 2017 kembali mengalami penurunan sebesar 0,86% sedangkan pada tahun 2018 kembali menurun yaitu sebesar 0,80%.
4. Hasil laju pertumbuhan pajak air tanah pada tahun anggaran 2015-2018 dapat dikatakan

kurang baik yakni masih terdapat (-) pada tahun 2018. Hal itu disebabkan karena adanya penurunan penerimaan yang dikarenakan adanya wajib pajak yang masih menunggak dan terlambat untuk membayar pajak sehingga terjadi denda kepada wajib pajak dan menimbulkan wajib pajak kembali berfikir untuk membayar pajak dikarenakan ada penambahan denda.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardana, Febry dan Srikandi Kumadji, (2016), “Analisis Potensi Pajak Air Tanah dan Kontribusi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Kediri”, *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol 8 No 1.
- Halim, Abdul. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Harun, H Hamrolie. (2003). *Menghitung Potensi Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta : BFFE-Yogyakarta.
- Ilyas, Wirawan B dan Richard Burton. (2011). *Hukum Pajak Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang Pengertian Kontribusi.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi 2*. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. (2010). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : Andi.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : Andi.
- Mardiasmo. (2012). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : Andi.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Revisi Edisi XVII*. Yogyakarta : Andi.
- Mardiasmo. (2026). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta : Andi.
- Pangerapan, Herli. (2015). “Analisis Potensi dan Efektivitas Sistem Pemungutan Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah Kota Manado”. *Jurnal EMBA* (4), 732-734.
- Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah.
- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah.
- Peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Saputri, R Shinta, (2017), *Pemungutan Pajak dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro*, Skripsi.
- Sari, D. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Siahaan, Marihot P. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Siahaan, Marihot P. (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Rajawali Press.
- Sumrsan, Thomas. (2013). *Perpajakan Indonesia. Edisi 3*. Jakarta Barat : Permata Puri Media.
- Sutedi, Adrian. (2010). *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta : Sinar Grafik.
- Syah, Irwan, (2014), *Efektifitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan*, Skripsi.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Waluyo, (2011). *Perpajakan Indonesia Edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat.

